

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah, dalam artian kewenangan untuk lebih leluasa dalam mobilisasi sumber dana, arah tujuan dan target penggunaan anggaran daerah (Wijaya, 2011). Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Subaweh dan Anggraini, 2008).

Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, handal dan responsif semakin besar, termasuk dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah telah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran 2 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum ini, maka akan terdapat perbedaan pada laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi keuangan pusat maupun daerah yang akhirnya akan memunculkan persoalan-persoalan ke tingkat nasional. Oleh

karena pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan ini, maka setiap penyusunan laporan keuangan harus mengikuti standar ini.

Kepala Daerah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang berhubungan dengan integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Menurut situs berita di internet, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, selama rentang waktu 2005 sampai 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah tujuh kali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam kualitas laporan keuangan yang telah disajikan.

Beberapa penelitian telah memberikan bukti empiris tentang pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Subaweh dan Nurgraheni (2008) menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh sangat lemah terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2012) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang mengaitkan adanya hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Prinsip *Good Governance* menyatakan bahwa Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh lemah terhadap prinsip-prinsip *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Hal yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Permana (2011) yang berjudul pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya pada akuntabilitas survey pada Dinas Kota Bandung menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih dinilai tidak berpengaruh pada Dinas Kota Bandung.

Berdasarkan temuan dan fenomena yang telah diuraikan di atas dapat dilihat adanya kontradiksi atau perbedaan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan dari penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang”** untuk meneliti kembali apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari Permana (2011) yang melakukan penelitian pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten di Bandung. Perbedaan penelitian ini terletak pada jumlah variabel yang digunakan peneliti yaitu penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan serta kontribusi perbaikan alat perhitungan dengan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Wijaya (2011) dan Sari (2013).

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah sering mengalami ketidaksesuaian laporan yang dibuat oleh PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada saat melakukan penjurnalan, pembukuan dan pelaporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) harus melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dahulu. Maka pembuatan laporan keuangan daerah yang melalui proses konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD sering tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. PPK-SKPD tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Tidak memadainya kompetensi SDM Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun laporan keuangan di pemerintah.
3. Kualitas Laporan Keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
4. Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik dan informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

5. Minimnya anggaran pendidikan dan pelatihan di SKPD-SKPD tentang penyusunan laporan keuangan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tulang Bawang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta melihat apakah terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tulang Bawang.

B. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

- a. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai standar akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada tidaknya pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan kinerjanya. Dimana faktor penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pegawai dalam penyusunan laporan keuangan daerah sehingga tingkat kualitas dari laporan keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat meningkat. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis untuk organisasi terutama pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam mengelola sumber daya manusia.